

LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 1

TAHUN 1979

SERI A

---

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA (PERDA DIY)  
NOMOR : 1 TAHUN 1977 (1/1977)

TENTANG : Perubahan Peraturan Daerah Daerah Istimewa  
Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1969 tentang Bea Balik  
Nama Kendaraan Bermotor

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang: 1. Bahwa perlu diadakan pengaturan keseragaman Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor antar Propinsi Daerah Tingkat I sesuai dengan pengarahannya Menteri Dalam Negeri dalam Rapat Kerja antar Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Tingkat I se Indonesia di Jakarta tanggal 31 Maret sampai dengan 2 April 1975.
2. Bahwa Rapat Kerja tersebut yang kemudian dilanjutkan di Salatiga dan Yogyakarta pada tanggal 17 sampai dengan 27 Juni 1975 telah menetapkan keseragaman tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan menggunakan dasar perhitungan 10% (sepuluh perseratus) untuk Bea Balik Nama yang pertama dan 5% (lima perseratus) untuk Bea Balik Nama yang kedua dan selanjutnya, dihitung dari nilai/harga jual kendaraan bermotor yang bersangkutan, keseragaman tarif mana mulai berlaku untuk seluruh Jawa pada tanggal 1 Januari 1976;
  3. Bahwa untuk dapat melaksanakan keseragaman tarif tersebut sejak 1 Januari 1976 di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk sementara telah dikeluarkan Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 497/1975 tanggal 31 Desember 1975 yang sifatnya sambil menunggu Peraturan Daerah;
  4. Bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1969 yang menentukan tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 7,5% (tujuh setengan perseratus) untuk kendaraan tidak mewah, dan 15% (lima belas perseratus) untuk kendaraan mewah, perlu diubah;
  5. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

diatas, perlu mengeluarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1969.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
  3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 jo Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1969;
  4. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957;
  5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1969;
  6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11/K/DPRD/1971.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1969 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sebagai berikut:

Pasal 1

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6/1969 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diubah sebagai berikut :

(1) Pasal 3 ayat (2) dihapus sehingga pasal 3 berbunyi:

- "a. Kendaraan Bermotor, adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih yang digunakan didarat dan digerakkan oleh peralatan tehnik yang ada pada kendaraan itu dengan menggunakan bahan bakar bensin, atau gas atau bahan bakar lainnya, berada dalam lalu lintas bebas serta yang biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang kecuali kendaraan yang berada di atas rel.
- b. Sepeda motor, adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan isi silinder lebih dari 50 (lima puluh) cc.
- c. Sepeda kumbang, adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan isi silinder 50 (limapuluh) cc atau kurang".

- (2) Pasal 6 diubah, sehingga pasal 6 selengkapnya berbunyi :  
"Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tersebut pasal 3 berjumlah:
- a. 10 % (sepuluh perseratus), untuk kendaraan bermotor yang belum pernah dibaliknamakan.
  - b. 5 % (lima perseratus), untuk kendaraan bermotor yang sudah pernah dibaliknamakan.  
dihitung dari jumlah yang ditentukan berdasarkan pasal 7.
- (3) Kata-kata/istilah-istilah dalam Peraturan Daerah No. 6/1969 yang tertulis:
- a. Dewan Prwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong, dibaca: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  - b. Seksi Pajak, dibaca: Dinas Pendapatan Daerah.
  - c. Kepala Seksi Pajak, dibaca: Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (4) Pasal 8 diubah sehingga pasal 8 selengkapnya berbunyi:  
Yang dimaksud nilai jual dalam Pasal 7 ayat (1) adalah sebagaimana daftar terlampir.
- (5) Pasal 12 seluruhnya dihapus dan pemberian Nomor Urut pasal berikutnya disesuaikan.
- (6) Pasal 13 ayat (1) a, dirubah dan seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
- (1) a. Orang atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor wajib dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung dari saat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor yang bersangkutan untuk dibalik nama atas namanya.
- (7) Pasal 15 ayat (1) dirubah seluruhnya berbunyi sebagai berikut:  
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor harus dibayar pada saat pendaftaran balik nama.
- (8) Pasal 17 hapus nomor urutan pasal berikutnya menyesuaikan.
- (9) Pasal 18 ayat (2) hapus.

#### Pasal 11

- (1) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang mengatur hal-hal yang sama dan/atau yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Yogyakarta, 17 Januari 1977.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA  
KETUA,  
ttd.  
MOERHARDJO, SH.

WAKIL GUBERNUR  
KEPALA DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA  
ttd.  
PAKU ALAM VIII  
NIP. 010061150.

PERATURAN DAERAH INI TELAH DISAHKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : PEM 10/81/21-737 TANGGAL 21 NOPEMBER 1978.

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SERI A NOMOR 1 TANGGAL 24 BULAN MARET TAHUN 1979.

Skretaris Wlayan/Derah  
Daerah Itimewa Ygyakarta,

ttd.

DRS. SOEMIDJAN

-----  
NIP. 010063425

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR : 1 TAHUN 1977

Tentang : Perubahan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6/1969 Bea Balik Nama Kendaran Bermotor.

A. PENJELASAN UMUM

- I. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor semula merupakan Pajak Negara yang dipungut oleh Negara berdasarkan Undang-undang No. 27 Prp Tahun 1959 (Lembaran Negara Nomor 144) jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara No. 121) Dalam undang-undang tersebut ditentukan besarnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor itu :
- 10 % (sepuluh perseratus) dari nilai/harga jual, untuk kendaraan bermotor tidak mewah;
  - 20 % (dua puluh perseratus) dari nilai/harga jual, untuk kendaraan bermotor mewah.

Dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 (Lembaran Negara No. 54) jo Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 1969 (Lembaran Negara No. 6) pajak tersebut diserahkan

kepada Daerah Tingkat I.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kemudian mengeluarkan Peraturan Daerah No. 6/1969 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A No. 1 Tahun 1971), yang dalam Pasal 6 menentukan besarnya Bea Balik Nama:

- a. 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari nilai/harga jual untuk kendaraan bermotor tidak mewah;
- b. 15 % (lima belas perseratus) dari nilai/harga jual, untuk kendaraan bermotor mewah.

Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tersebut dalam praktek menimbulkan ketidakseragaman dan dapat menimbulkan persaingan tarif antar Daerah Tingkat I, yang berakibat Wajib Pajak cenderung untuk membayar Pajak/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ke daerah yang tarif Pajak/Beanya lebih rendah.

Ketidakseragaman ini dapat dimengerti karena Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tersebut semula merupakan Pajak Negara kemudian dijadikan Pajak Daerah yaitu Pajak Propinsi Daerah Tingkat I.

- II. Dalam rangka usaha menyeragamkan tarif, pada tanggal 31 Maret sampai dengan 2 April 1975 diadakan rapat kerja antar Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I se Indonesia di Jakarta yang kemudian dilanjutkan antar Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I se Jawa (kecuali Daerah khusus Ibukota Jakarta) di Salatiga tanggal 17 sampai dengan 23 Juni 1975 dan di Yogyakarta tanggal 25 sampai dengan 27 Juni 1975.

Menteri Dalam Negeri dalam rapat kerja di Jakarta tersebut menegaskan perlu adanya keseragaman tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk seluruh Propinsi Daerah Tingkat I rapat kerja diatas memutuskan:

1. Keseragaman tarif sebagai berikut:
  - a. 10 % (sepuluh perseratus) dari nilai/harga jual, untuk kendaraan bermotor yang dibalik-namakan pertama kali, yaitu penyerahan untuk dimiliki dari pengusaha yang membuat kendaraan bermotor dan/atau pedagang kendaraan bermotor kepada seorang atau badan.
  - b. 5 % (lima perseratus) dari nilai/harga jual, untuk kendaraan bermotor yang dibalik-namakan kedua dan seterusnya, yaitu penyerahan untuk dimiliki dari pemilik hak atas kendaraan bermotor pertama, kedua dan seterusnya kepada seorang atau badan.
2. Keseragaman tarif ini dimulai berlaku tanggal 1 Januari 1976. Untuk melaksanakan keputusan rapat